



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rahman  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 16 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan Jalan Alumunium I Gang Amal Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hisca Romauli Situmorang SH., dan Jaili Azwar,S.H, Para Advokat dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara beralamat Jalan Payasari Permai Komplej PLN Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Rahman** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa ABDUL RAHMAN berada di Jalan Alumunium I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdakwa dihubungi oleh BAKTIAR (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Asrama Pondok Kelapa dekat Sempati Star.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan menghubungi BAKTIAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada BAKTIAR sebagai uang setoran narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah terdakwa terima dari BAKTIAR sebanyak 15 (lima belas) gram.
- Bahwa kemudian BAKTIAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Jalan Alumunium I Gang Amal Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk menjual narkotika jenis shabu dan sekira pukul 17.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) gram.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk menunggu pembeli yang biasanya membeli narkotika jenis shabu dan sekira pukul 20.30 Wib datang saksi SISWOYO, saksi GOK BATUBARA dan saksi LEONARDO NAINGGOLAN (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Narkotika jenis shabu, lalu saksi SISWOYO, saksi GOK BATUBARA dan saksi LEONARDO NAINGGOLAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418 dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan benar narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang diterima terdakwa dari BAKTIAR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari BAKTIAR seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) / gram dan akan terdakwa jual seharga Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) / gram, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / gram apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Nopember 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa ABDUL RAHMAN.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9343/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkotika milik terdakwa ABDUL RAHMAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika Positif Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa ABDUL RAHMAN berada di Jalan Alumunium I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdakwa dihubungi oleh BAKTIAR (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Asrama Pondok Kelapa dekat Sempati Star.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan menghubungi BAKTIAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada BAKTIAR sebagai uang setoran narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah terdakwa terima dari BAKTIAR sebanyak 15 (lima belas) gram.
- Bahwa kemudian BAKTIAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Jalan Alumunium I Gang Amal Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk menjual narkotika jenis shabu dan sekira pukul 17.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) gram.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk menunggu pembeli yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya membeli narkoba jenis shabu dan sekira pukul 20.30 Wib datang saksi SISWOYO, saksi GOK BATUBARA dan saksi LEONARDO NAINGGOLAN (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa mengedarkan Narkoba jenis shabu, lalu saksi SISWOYO, saksi GOK BATUBARA dan saksi LEONARDO NAINGGOLAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418 dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan benar narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang diterima terdakwa dari BAKTIAR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Nopember 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa ABDUL RAHMAN
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 9343/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) diduga mengandung narkoba milik terdakwa ABDUL RAHMAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkoba Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
  - Bahwa kronologisnya adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib saksi dan Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin Kopol Nopiardi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada seorang Residivis yang selalu mengedarkan narkotika jenis Shabu di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi serta Team menemui Informan disepertaran Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
  - Bahwa kemudian saksi beserta Team melakukan penyelidikan dan setelah penyelidikan dirasa cukup, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi serta team unit melakukan penindakan ke terhadap terdakwa lalu pada pukul 20.30 wib saksi dan team melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama seperti informan berikan berada dipinggir jalan di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto yang disimpan didalam kantong

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian dalam jaket jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual ataupun menguasai Narkotika;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan dari BAKTIAR (dalam lidik) dan shabu tersebut akan Terdakwa jual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Leonardo Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 09.00 Wib saksi dan Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin Kopol Nopiardi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada seorang Residivis yang selalu mengedarkan narkotika jenis Shabu di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi serta Team menemui Informan disepertaran Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi beserta Team melakukan penyelidikan dan setelah penyelidikan dirasa cukup, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi serta team unit melakukan penindakan ke terhadap terdakwa lalu pada pukul 20.30 wib saksi dan team melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama seperti informan berikan berada dipinggir jalan di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, selanjutnya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapat barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn



berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto yang disimpan didalam kantong sebelah kiri bagian dalam jaket jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual ataupun menguasai Narkoba;
- Bahwa saat di introgasi Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan dari BAKTIAR (dalam lidik) dan shabu tersebut akan Terdakwa jual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemui barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto yang disimpan didalam kantong sebelah kiri bagian dalam jaket jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada saat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan dengan membawa narkoba jenis shabu yang akan terdakwa jual kepada calon pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Dirman kembali memberikan Terdakwa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jualkan yang mana telah Terdakwa jual dan sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok dan terdakwa taruh dibawah batu di areal perkuburan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Baktiar (dalam lidik);
- tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa Harga beli narkotika jenis sabu tersebut adalah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah per gramnya dan akan terdakwa jual seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu) Rupiah per gramnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah per gram nya apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, sehingga total keuntungan yang akan terdakwa dapatkan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418 dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut; Bahwa Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9343/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) diduga mengandung narkotika milik terdakwa ABDUL RAHMAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan dan saat dilakukan pengeledahan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn



pada Terdakwa ditemui barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto yang disimpan didalam kantong sebelah kiri bagian dalam jaket jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Baktiar (dalam lidik) dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa Harga beli narkoba jenis shabu tersebut adalah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah per gramnya dan akan terdakwa jual seharga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu) Rupiah per gramnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah per gram nya apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, sehingga total keuntungan yang akan terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap Narkoba tersebut;
- Bahwa Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 9343/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) diduga mengandung narkoba milik terdakwa ABDUL RAHMAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkoba Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



(2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang", namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku pada tindak pidana materil (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri para Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu tindak pidana (delik) itu adalah:

- Semua unsur dari tindak pidana (delik) telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;



- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri para Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur tindak pidana ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur tindak pidana berikutnya;

#### Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);



Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43. (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan Anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta yuridis bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto yang disimpan didalam kantong sebelah kiri bagian dalam jaket jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terlepas kemudian apakah kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo adalah berupa Narkotika ataupun tidak, namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Kedua yaitu unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini berawal pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Alumunium I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan terdakwa dihubungi oleh BAKTIAR (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Asrama Pondok Kelapa dekat Sempati Star dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan menghubungi BAKTIAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada BAKTIAR sebagai uang setoran narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah terdakwa terima dari BAKTIAR sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa kemudian BAKTIAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Jalan Alumunium I Gang Amal Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk menjual narkotika jenis shabu dan sekira pukul 17.00 Wib narkotika jenis shabu tersebut



telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) gram dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 3 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk menunggu pembeli yang biasanya membeli narkotika jenis shabu dan sekira pukul 20.30 Wib datang saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418 dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan benar narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang diterima terdakwa dari BAKTIAR dan berdasarkan keterangan dari terdakwa ianya membeli narkotika jenis shabu dari BAKTIAR seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) / gram dan akan terdakwa jual seharga Rp. 530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) / gram, maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / gram apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Nopember 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa ABDUL RAHMAN dan Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9343/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) diduga mengandung narkotika milik terdakwa ABDUL RAHMAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



adalah benar mengandung narkotika Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Ketiga yaitu menjual narkotika telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya, telah terbukti menjual kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo, telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Nopember 2021 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa ABDUL RAHMAN dan Berita Acara hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9343/NNF/2021, tanggal 03 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) diduga mengandung narkotika milik terdakwa ABDUL RAHMAN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung narkotika Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwa dalam



Dakwaan Primair Penuntut Umum eks Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomot 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, untuk itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 12 dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker;

Barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa orang yang baik itu bukan berarti dia sebelumnya tidak berbuat salah, akan tetapi mereka sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya dimasa lalu, kemudian menjadi sadar dan insaf sehingga dikemudian hari berjanji, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan yang salah untuk kedua kali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab sehingga bermanfaat, berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 9,62 (Sembilan koma enam dua) gram netto
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 warna biru dengan No SIM 081377681418
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker, dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.,